ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR)

Skripsi

Oleh

TONI HERMAWAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR)

Oleh Toni Hermawan

Putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PT.PBR memutus terdakwa HM dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Permasalahan: (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap anak? (2) Apakah putusan hakim berupa pidana denda terhadap anak sudah memenuhi keadilan subtantif?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu meliputi data primer dan sekunder, dimana masing masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: (1) Kejanggalan putusan ini adalah dalam hal penjatuhan sanksi pidana yakni berupa penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti (konversi) dengan pelatihan kerja wajib 2 bulan. Pengaturan dibayar diganti (konversi) putusan ini mendasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana di Indonesia (KUHP), sementara itu tindak pidana dengan pelaku anak telah memiliki ketentuan tersendiri yakni dalam UU SPPA. Dalam Pasal 71 ayat 3 menjelaskan bahwa apabila dalam hukum materiel diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dan Pasal 71 ini tidak diterapkan pada Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR. (2) Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).

Saran penelitian ini adalah: (1) Agar diharapkan aparat penegak hukum harus lebih bijak, lebih adil dan lebih memihak kepada kepentingan bagi anak dalam setiap mengambil keputusan. (2) Ultimum remedium pada pelaku pidana anak benar – benar harus ditegakkan.

Kata Kunci: Pidana Denda, Anak, Narkotika

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR)

Oleh

Joni Hermawan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022 Judul Skripsi

: ANALISIS PENTUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR

13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR)

Nama Mahasiswa

: Joni Hermawan

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1712011120

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum. NIP 196112311989031023

Deni Achmad, S.H., M.H. 195701251985032002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Tri Andrisman, S.H., M.Hum. NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. NIP 1964/218 1988031002

Ludus Ujian Skripsi : 31 Maret 2022

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Toni Hermawan. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Oktober 1999, merupakan anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sujarwo dan Ibu Sujanah.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Al-Hairia Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, SD Negeri 1 Rajabasa Raya Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Natar Lampung Selatan dan diselesaikan pada tahun 2014, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalu seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis mengikuti kegiatan di Bidang Akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Periode II pada tahun 2020 selama 40 hari di tempatkan di desa Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

MOTO

(Q.S. Al-Baqarah : 153)

"Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

(Nabi Muhammad SAW)

"Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok"

(Mahatma Gandhi)

"hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya"

(Anonim)

"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan dan kemudahan tanpa doa"

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan RidhoNya sehingga saya mampu menyelesaikan karya kecilku ini yang kupersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

Tercinta dan terkasih Kedua orang tuaku Bapak Sujarwo dan Ibu Sujanah

Hidupku penuh syukur karena selalu dihiasi dan dipenuhi dengan doa-doa terhebat kalian, serta kasih sayang yang berlimpah. Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan Saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak pernah bisa terbalaskan olehku.

Kakak Kandung ku Seppina Anjar Sari dan Kakak Ipar ku Erik Handoko. yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan semoga kelak kita dapat menjadi orang yang sukses yang membanggakan untuk kedua orang tua.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT. Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena dengan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
- 2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan.

- 3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
- 4. Bapak a. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, dan ketersediannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 5. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, dan ketersediannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, dan ketersediannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 7. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
- 8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku dosen pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.

- 9. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 10. Segenap jajaran Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan;
- 11. Seluruh Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
- Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana
- 13. Sahabat terbaikku Andri Okta, M Pratama Azhari, Gandi Aristomi Rala. terimakasih untuk seluruh bantuan dari segi apapun selama proses perkuliahan, untuk selalu ada di saat saat tersulitku, yang selalu bersedia direpotkan olehku, terimakasih sudah menjadi peran pengganti keluarga intiku, untuk seluruh pengorbanan, canda tawa, suka duka yang kita ciptakan bersama mewarnai hari perkuliahan yang melelahkan, dan terimakasih untuk berjuang keras bersama demi cita-cita kita masing-masing.
- Teman-teman semasa kuliah, Tri Afriandi, Ridho Adriansyah, Ilham Fakwa,
 Bisbara Yavi, Teguh Arifiawan, Danu Hartawan, Agung Wira P, Ramanda

- Bambang, terimakasih karena selalu membantu berbagai hal dalam penulisan skripsi ini, kalian spesial.
- 15. Teman tergokil, Anderson Jaya, Duha Nurusdi, Arif Rahman Hakim, Arif Syahputra, M Hillal Setiawan, Via Nurvani, Velinsia Dwi P, Adela Senji F, Haris Albari, sejak di bangku SMA sampai dengan saat ini meskipun berbeda Fakultas dan Univeristas namun pedulimu masih tetap kamu berikan, terimakasih sudah memberikan nasihat dan masukan ketika aku merasa kesulitan mengerjakan skripsi.
- 16. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan kuliah HIMASELAW, Alfi Fchruddin Basyah, M Rifki Syahputra, Alif Harits Rahman, M Pratama Azhari, Akbar Tri Mahendra, Akbar Ibrahim, Faisal, Gandi, Juan, Bambang, Arif Yusuf Tojiri, Sutan Jorgi Palaguna, yang telah membantu dan memberikan dukungan, semangat, serta masukan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi, terimakasih atas doa dan bantuannya.
- 17. Teman terbaiku dirumah, Inner Circle, terimakasih telah menjadi teman sampai saat ini yang selalu ada saat susah dan senang, memberi semangat, doa, dan dukungannya. Semoga kita bisa meraih kesuksesan dan cita-cita kita.
- 18. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 19. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
- 20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat,

bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 31 Maret 2022

Penulis,

Toni Hermawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujua dan Manfaat penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penjatuhan Pidana oleh Hakim	15
B. Pengertian Pidana Denda	19
C. Tinjauan Tentang Anak	28
D. Tindak Pidana Narkotika	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	50
B. Sumber Data Dan Jenis Data	50
C. Penentuan Narasumber	51
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	51
E. Analisis Data	53
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbagan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Terhadap Anak	54
B Pidana Denda Terhadan Anak Dalam Keadilan Subtantif	. 67

V.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
DA	AFTAR PUSTAKA	
LA	AMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak pada hakekatnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang ada pada dirinya terdapat suatu harkat dan martabat sebagai manusia seperti halnya orang dewasa. Anak secara fisik dan psikologi berbeda dengan orang dewasa. Meskipun memiliki akal untuk berpikir, daya nalar anak-anak pada umumnya lebih labil daripada orang dewasa. Anak-anak jarang sekali memikirkan apa dampak negatif ketika melakukan suatu hal. Secara umum anak-anak mudah terpengaruh oleh kehidupan di lingkungan sekitarnya. Tanpa disadari anak-anak mudah masuk ke lingkungan yang tidak baik. Dalam lingkungan yang tidak baik, anak-anak bisa mengikuti tingkah laku orang-orang di lingkungan tersebut dan akhirnya terjerumus dalam kejahatan atau tindak pidana.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik,mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarganya dan masyarakat.¹

 $^{\rm 1}$ 1
Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika,
hal. 2

Ketentuan mengenai anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan dikatakan seorang anak. Indikator mengenai anak dalam KUHP hanya diatur pada Pasal 45 dan Pasal 72 Ayat (1) bahwa batas usia belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas) tahun.²

Anak memiliki peranan penting dalam kehidupan negara dan masyarakat, hal ini didasarkan bahwa anak merupakan calon pengganti atau penerus bangsa. Anak memiliki potensi untuk berperan secara aktif melestarikan kehidupan bangsa yang mana dasarnya telah diletakkan oleh pendahulunya. Sebagai penerus terhadap suatu bangsa maka anak memiliki kewajiban yang mulia serta tanggung jawab berat dengan tujuan terwujudnya tujuan negara Indonesia.³

Seorang anak dalam perkembangannya menuju remaja maupun dewasa mudah terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah. Rasa keinginan mengetahui terhadap sesuatu sangat besar walaupun itu terhadap yang baik maupun yang buruk.⁴

Kemampuan rendah seorang anak terhadap situasi terkadang membawanya kepada perilaku yang buruk. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum sering dilakukan oleh seorang anak yang dalam pertumbuhan remaja, hal ini

² Solahuddin, 2008, KUHP, KUHAP, KUHPdt, Jakarta: Visimedia, hal. 16-22.

³ Asep Syarifuddin Hidayat, et.all, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, Salam: Jurnal Sosial dna Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No. 3, hal. 308

⁴ Bambang Mulyono, 1989, Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Yogyakarta: Kanisius, hal. 24.

dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah karena faktor teknologi, gaya hidup yang berdampak pada perilaku serta nilai anak.⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁶

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PT.PBR memeriksa seorang pelaku anak berusia 16 tahun, yaitu terdakwa HM. HM dipidana berdasarkan putusan pengadilan tinggi pekanbaru dalam kasus tindak pidana menyalahgunaan narkotika, sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Penuntut umum dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PT.PBR mengajukan dakwaan alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-

⁵ Sudarsono, 1991, Kenakalan Remaja, Cetakan ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 10.

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009

⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Undang Narkotika; atau dakwaan kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh penuntut umum pada dakwaan kesatu, yaitu meminta hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, subsider 2 (dua) bulan.⁸

Yang mana pada nomor putusan tersebut HM dijatuhkan putusan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, hal tersebut mencederai nilai keadilan yang diberikan kepada anak dalam asas kepentingan bagi anak dan diberikan pilihan-pilihan lain yang paling ringan yang menguntungkan bagi terdakwa tersebut.

Prinsip-prinsip hukum yang memberikan "keistimewaan" terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu diterapkan, khususnya dalam kasus perkara penyalahgunaan narkotika. Tindakan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkotika, pada hakikatnya merupakan salah satu implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditentukan undang-undang.

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus generasi penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah negara. Oleh karenanya, negara berkepentingan untuk menjamin dan menjunjung tinggi hak dan martabat setiap anak. Namun demikian, anak juga dalam perkembangan masya rakat kerap dihadapkan pada persoalan hukum. Dalam penemuan jatidirinya, acap kali anak tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, sehingga

⁸ Studi putusan no. 13/pid.sus-anak/2017/PT.PBR

mereka harus berhadapan dengan peradilan pidana baik sebagai pelaku utama maupun turut serta melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membawa perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dengan dianutnya asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi obat terakhir (ultimum remedium).

Asas kepentingan terbaik bagi anak membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebab hakim dalam memeriksa perkara anak tidak hanya melihat perbuatan anak dari aspek formil saja, melainkan juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi anak serta motif dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim diharapkan dapat menyentuh aspek kemanusiaan anak dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.⁹

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Perilaku dursila atau kenakalan anak adalah gejala sakit sosial pada anak. Kenakalan anak biasa juga disebut junevile deliquency.¹⁰

⁹ Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019)

¹⁰ Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 7.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap anak?
- b. Apakah putusan hakim berupa pidana denda terhadap anak sudah memenuhi keadilan subtantif?

2. Ruang Lingkup

ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap anak dalam tindak pidana narkotika, ruang lingkup lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negri Tanjung Karang Bandar Lampung selanjutnya ruang waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2021

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum dan hak asasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undangundang.
- Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat secara personal, ilmu pengetahuan serta masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Manfaat Subyektif Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis untuk memahami Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
- 2. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang khusus 7 mengenai Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
- 3. Manfaat Umum Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat dan Bapas Bandar Lampung untuk dijadikan pedoman dalam Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Teoritis

a. Pada perkembangan hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan pembenar dalam menjatuhkan suatu pidana dimana alasan tersebut pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya suatu pemidanaan. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis ingin mengkaji apakah pidana denda yang diatur dalam UU Narkotika telah memenuhi tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya. Menurut Prof. Simons, pidana

atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹¹

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda tersebut telah diancamkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana pokok tersebut secara bersama-sama. 12

b. asas ultimum remedium dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang telah diatur secara implisit dalam UUSPPA. Walaupun tidak ditemukan secara tegas dalam ketentuan UU tersebut mengenai ultimum remedium, asas ini sesungguhnya menjiwai konsep diversi yang tersirat dalam Pasal 2, yang pada intinya menyatakan bahwa anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa.

Memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan diluar peradilan pidana, aplikasi asas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Namun, pidana penjara

¹¹ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensir Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

¹² PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.cit., hlm. 78-79

bukanlah yang utama. Dalam Pasal 71 ayat (1) UUSPPA disebutkan, pidana penjara terletak pada kasta terbawah dari pidana pokok.¹³

2. Konseptual

a. Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menegakkan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan- aturan untuk :

- a) Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sebuah pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹³ Pasal 71 ayat (1) UU SPPA menentukan pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang. Pemberian penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagi mana layaknya. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batasbatas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankanya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis penjatuhan pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.¹⁴

b. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.¹⁵

_

15 Ibid.

¹⁴ Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, h.13.

- c. Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni;
 - 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri,
 - 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan,
 - 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. 16

Kemampuan bertanggung jawab bisa diartikan suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pula ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

d. Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai crime without victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (VictimlessCrime).¹⁷

1.

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, Hlm. 74.

¹⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, , 2003, hal, viii.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi.

Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika. 18

e. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁹

_

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹⁹ Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, h.1

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut.

I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalaha, dan ruang lingku, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti : Penjatuhan hukuman pidana, Pidana denda, Kemampuan bertanggung jawab, Tindak pidana narkotika, Anak.

III. Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan maslah, serta tentang uraian tentang sumber-sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang apakah upaya yang dilakukan oleh hakim dan dosen dalam menekan masalah penjatuhan hukuman pidana denda diluar kemampuan bertanggung jawab pada tindak pidana narkotika oleh anak.

V. Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari kajian penelitian yang menjdi fokus bahasan mengenai penjatuhan hukuman pidana denda diluar kemampuan bertanggung jawab pada tindak pidana narkotika oleh anakserta saran-saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undanguntuk mengadili.

Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah"konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan."

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri.

Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud, yaitu Teori Absolut (Teori Pembalasan) Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.²⁰

- a. Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.²¹
- b. Teori Relatif (teori Tujuan), Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.²²

²⁰ Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Yogyakarta, hlm. 2.

_

²¹ Wirjono Prodjokoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1989), hlm.23.

²² Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm.34

Putusan Hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menetukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.²³

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilanberpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya seleai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis hakim kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Berdasarkan pada Pasal 156 yat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut

²³ Tri Andirisman. 2016. Hukum Acara Pidana. Lampung. Universitas Lampung. Hal. 68.

umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehungga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya terbagi tiga yaitu:

- a. Putusan deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Hal tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.
- b. Putusan constitutief (constitutief vonnis) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
- c. Putusan condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat condemnatoir adalah bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.²⁴

²⁴ Admin. Arti Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir. Dalam https://www.hukumonline.com. Access 19 November 2018

Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi Undang-Undang di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di lain pihak. hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak lagi relevan diterapkan dalam suatu masyarakat maka hakim harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan maka akan timbul ketidakadilan. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para terdakwa yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.²⁵

B. Pengertian Pidana Denda

1. Sanksi Pidana

Pidana semata-mata merupakan sebuah "alat " yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. ²⁶ Pidana sebagai alat tersebut dapat diartikan sebagai hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan pemidanaan yang telah ditentukan dapat dicapai. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Dalam konteks hukum, sanksi juga diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, 2002.Etika Profesi Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, h.29.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana, Kencana, Jakarta, hal. 98

instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.²⁷

Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian khusus tersebut artinya, masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan, jadi dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁸

Menurut pendapat Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syaratsyarat tertentu. ²⁹ Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu. ³⁰

Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh diatas, jika dilihat unsur-unsur serta ciri-cirinya yang terdapat dalam istilah pidana, adalah sebagai berikut:

 Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 2.

²⁷ Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.7

²⁸ Mahrus Ali, Op. Cit, hal. 194

³⁰ Mahrus Ali, Op. Cit, hal.187

- Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang
- Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.³¹

2. Pidana Denda Dalam KUHP

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam stelsel pemidanaan di Indonesia yang diatur dalam KUHP. Ketentuan Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif maupun pidana tunggal dalam Buku II dimulai Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan dan Buku III KUHP dimulai Pasal 489 sampai Pasal 569 untuk pelanggaran. Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang keempat di dalam KUHP sebagai hukum positif di Indonesia. Yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan: "Pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen" dan pada ketentuan Pasal 31 menyatakan:

- a. Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya denda tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu.
- Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.

_

³¹ Ibid

c. Pembayaran sebagai dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Denda adalah salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Ada dua jenis denda, denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. Prinsipnya sama, sama-sama penghukuman, yang berbeda adalah bagaimana denda tersebut dijatuhkan, kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terhukum. Pidana denda yang dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan penegak hukum tidak menerapkan pidana denda.³²

Peraturan perundang-undangan pada saat ini kurang memperhatikan faktor kemampuan masyarakat yang juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif yang akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana

³²Suhariyono AR, 2012, Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hal. 9

penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau keterkaitan dengan harta benda atau kekayaan.³³

Pidana denda dalam praktek hukum pidana, harus melalui putusan peradilan, untuk menentukan besarnya jumlah denda yang harus dibayar dan tidak diperkenankan untuk melawannya dengan mekanisme keperdataan.³⁴

Pada putusan-putusan pengadilan, nampak keengganan para hakim untuk menerapkan sanksi pidana denda, dikarenakan masih belum dianggap mempunyai efek jera, dalam sistem pembalasan, yang masih berpangkal tolak pada pidana penjara. Hal lain yang menyebabkan kurangnya penerapan pidana denda, disebabkan model pelaksanaannya yang selalu mengalternatifkan dengan pidana kurungan atau penjara. Bilamana sanksi pidana denda tidak mampu dibayar, sehingga mengakibatkan pidana denda kehilangan posisinya sebagai pidana modern.³⁵

Pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi hukum adalah bagian dari hukum penintensier, yakni hukum yang mengatur tentang stelsel sanksi meliputi peraturan tentang pemberian pidana (straftoemeting), jenis pidana (straftsoort), dan bentuk atau cara pemidanaan (straftmodus), dan eksekusi sanksi hukum

³³ Ibid., hal. 10

_

³⁴ Syaiful Bakhri, 2016, Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan, Total Media UMJ Press, Yogyakarta, hal. 3.

³⁵ Ibid.

pidana, yakni pelaksanaan pidana atau tindakan secara konkrit oleh aparat eksekusi.³⁶

Pelaksanaan pidana denda terikat pada ketentuan umum menurut Pasal 30 KUHP. Ketentuan Pasal 30 KUHP tersebut tidak ada pengaturan mengenai ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda tersebut harus dibayar dan tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan apa yang menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan paksaan membayar denda dengan jalan merampas harta kekayaan benda terpidana. Sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar pidana denda hanyalah dengan mengenakan kurungan sebagai pengganti. Kurungan tersebut dalam KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) bulan hingga 8 (delapan) bulan dalam hal perbarengan, pengulangan, atau melakukan kejahatan dalam jabatan.

Tingginya pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim, apabila terpidana tidak mau membayar maka konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan maksimum 6 (enam) bulan hingga 8 (delapan) bulan. Dalam hal perbuatan pidana tersebut dapat menghasilkan keuntungan materiil yang jumlahnya relatif banyak, seperti tindak pidana narkotika atau tindak pidana korupsi, maka yang bersangkutan dapat menikmati hasil kejahatan dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya akan dirampas atau disita. Memang hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu namun pidana tambahan ini menurut sistem KUHP hanya bersifat fakultatif saja dan

³⁶ Ibid., hal. 7

hanya dalam hal-hal tertentu yang bersifat imperatif, serta yang dapat dirampas hanya barang-barang yang diduga hasil kejahatan.³⁷

Penggunaan pidana denda yang terus menerus diupayakan, tidak berarti bahwa pidana penjara tidak berdaya guna sama sekali, dikarenakan pidana penjara tidak menghasilkan pendapatan bagi negara. Biaya-biaya sosial pidana penjara jauh lebih besar dibandingkan dengan pengumpulan pidana denda dari seorang terdakwa yang mampu membayar. Penjara banyak beban lain yang harus dikeluarkan seperti pemeliharaan, operasionalisasi penjara, termasuk hilangnya produktivitas manusia setelah keluar dari penjara. Dengan demikian salah satu alternatif terbaik untuk pemidanaan yaitu penggunaan pidana denda.³⁸

3. Pidana Denda Dalam Undang Undang Narkotika

Undang-undang diluar KUHP pada dasarnya hanya melengkapi perbuatan atau tindak pidana yang di dalam KUHP belum secara lengkap diatur. Peluang ini memang diberikan oleh KUHP itu sendiri dan hal ini merupakan pembuka jalan bagi pembentuk undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan dari hal-hal secara umum diatur dalam Buku I KUHP, termasuk pengaturan mengenai pidana denda.³⁹

-

³⁷ Syaiful Bakhri, 2009, Pidana Denda Dan Korupsi, Total Media, Yogyakarta, hal. 3.

³⁸ Syaiful Bakhri, 2016, Op.Cit., hal. 124

³⁹ Suhariyono AR, Op.Cit., hal. 180

Ketentuan Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain.

Pembentuk undang-undang di luar KUHP dalam menentukan ancaman pidana denda berdasarkan Pasal 103 di atas pada dasarnya diberi kebebasan untuk menetapkan jumlah ancaman pidana denda. Selain jumlah ancaman, pembentuk undang-undang di luar KUHP juga bebas menentukan apakah pidana denda sebagai alternatif atau sebagai pemberatan dengan perumusan kumulatif atau ditentukan secara alternatif dan/atau kumulatif untuk memberikan lebih kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana, walaupun hal ini menyimpang dari KUHP itu sendiri yang hanya menganut faham penentuan pidana alternatif untuk penjara atau denda atau kurungan atau denda.⁴⁰

Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika hanya mengatur tentang ancaman sanksi pidana penjara tanpa adanya ancaman sanksi pidana denda. Ancaman pidana penjara pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika adalah setiap penyalah guna:

 a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

-

⁴⁰ Suhariyono AR, Op.Cit., hal. 183

- Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling
 lama 2 (dua) tahun; dan
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yakni dengan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Narkotika juga terdapat pidana kurungan yakni pada Pasal 128 yang menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ketentuan Pasal 134 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada ketentuan pasal tersebut

tampak bahwa pidana denda yang diancam paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sangat berbeda jauh jumlah ancaman nilai pidana dendanya dengan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjadi perantara dalam jual beli baik terhadap narkotika Golongan I, Golongan II atau Golongan III.

Pidana denda yang dilakukan oleh korporasi dalam hal melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Narkotika ancaman pidananya adalah pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya. Terdapat suatu pemberatan dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi yakni berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan dalam ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika.⁴¹

C. Tinjauan Tentang Anak

 Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai menusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi,

⁴¹ Ibid.

dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴²

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁴³

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁴⁴

⁴² M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁴³ Ibid. hlm. 11

⁴⁴ Tim M. Farid, (ed.), Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁴⁵

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang

⁴⁵ M. Taufik Makarao, et.al., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62.

terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.⁴⁶

- 2. Hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam UndangUndang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tertang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:
- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhakdiasuh dan

⁴⁶ Serafina Shinta Dewi, Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

- diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- j. . Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
- k. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial,
 dan pemeliharaan tahaf kesejahteraan soaial (Pasal 12);
- Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari

- perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan; e. Ketidakadilan; dan F. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam hal politik; b. perlibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan social; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- o. Setiap anak perhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
- q. Setiap anak yang dirampas kekebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);

- r. . Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakaan (Pasal 17 ayat 2);
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).⁴⁷

D. Tindak Pidana Narkotika

1. Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut "narcotic" adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kelja pada umumnya berifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas)
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).⁴⁸

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lydia yang menyatakan bahwa narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak

⁴⁷ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁸ Mashuri Sudiro, Islam Melawan Narkotika, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), hal. 13

(susunan saraf pusat), dan sering menyeybabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undangundang ini.

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika. 49

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang

_

⁴⁹ Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 5

lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luastersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai:

- 1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
- Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- 3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatankegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
- 4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁰

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:

- 1) Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relaps). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (suggest).
- 2) Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect yaitu perasaan sakit luar biasa.
- 3) Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila

⁵⁰ Varia Peradilan, "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, hal. 83-84.

dosisnya tidka dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikan.⁵¹

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehinga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, social dan ekonomi suatu bangsa. 52

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan narkotika. Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undangundang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana

⁵¹ Ahmad Abidin, Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007), hal. 3-6

⁵² Ahmad Syarif, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), hal 223.

narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melangar ketentuan hukum narkotika.⁵³

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa "Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum".

Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.⁵⁴

Pasal 1 ayat 20 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan: Kejahatan Terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu

-

⁵³ Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS., Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 41

⁵⁴ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pemakai". Berikut ini jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika; Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika; tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan akspor impor dan tukar menukar narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika; tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika.

Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.⁵⁵

⁵⁵ Lilik Mulyadi, Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. 2Juli 2012

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. ⁵⁶

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingankepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.⁵⁷

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.⁵⁸

⁵⁶ Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta.

⁵⁷ Soedjono Dirjosisworo.1990. hukum narkotika di Indonesia. Bandung .PT. citra Aditya bakti.

⁵⁸ 8 AW Widjaja 1985 masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika, bandung, armico

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika. ⁵⁹

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP:

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi adminisratif seperti teguran, peringatan, denda adminisratif, penghentian sementara kegiatan dan pecambutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undangundang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam

⁵⁹ Ruby hardiati Jhony. 2000.diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika, Purwokerto. Fakultas Hukum.Unsoed.

undangundang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1,dipidana dengan pidana penjara paling singkat4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari UndangUndang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang

ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.⁶⁰

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancamaan atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakann bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut. 61

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,
 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I
 dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau

⁶⁰ Ibid.hlm.97

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.hlm. 90

- melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,
 mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal
 113
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengakut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. . Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,
 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan
 III, Pasal 122
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,
 mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri
 Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur,

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor,Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133

u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.⁶²

⁶² Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009,. hlm. 90

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I Bandar Lampung. Adapun alasan memelih lokasi penelitian ini karena terdapat hakim anak tersebut

B. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diproleh langsung dari sumber pertama.

Data primer diproleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok
penulisan, yang diproleh melalui wawancara langsung dengan informan
atau narasumber

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diproleh dari halis penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis,

51

pandangan-pandangan, konsep-konsep, dokrtin serta karya ilmiah yang

berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim Anak: 1 orang

2. Badan Pemasyarakatan: 1 orang

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: 1

orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai

berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diproleh dengan cara

membaca, megutip buku-buku, peraturan perundangan-undangan yang

berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang diproleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap reponden. Wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan degan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpukan dan diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya, serta perlu atau tidaknya dta tersebut terhadap permasalahan.

b. Sistematisasi

Yaitu penyusunan data penempatan data secara sistematis pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.

c. Klasifikasi Data

Yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif.

Analisis secara kualitatif adalah analisis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang melihat pada realitis bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus kemudian disimpulkan secara umu

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dengan keputusan hakim terhadap anak wajib mempertimbangkan Undang-Undang SPPA pasal 71, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di lakasanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Psikotropika adalah dalam menjatuhkan putusan, dimana majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hakim juga dalam memutus perkara pidana psikotropika anak harus mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang sebagai terdakwa dan mempertimbangkan dakwaan jaksa.

2. Putusan hakim Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2017/PT.PBR ini dinyatakan tidak tepat sebab tidak mendasarkan pada ketentuan sanksi yang diatur pada Pasal 71 UU SPPA. Telah terjadi kekeliruan dalam putusan ini oleh hakim sehimgga tidak memiliki rasa keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

- 1. Agar diharapkan aparat penegak hukum harus lebih bijak, lebih adil dan lebih memihak kepada kepentingan bagi anak dalam setiap mengambil keputusan.
- 2. Ultimum remedium pada pelaku pidana anak benar benar harus ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Abidin, Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007)
- Ahmad Syarif, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif, (Palu: STAIN Datokarama, 2009)
- Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Yogyakarta, hlm. 2.
- Asep Syarifuddin Hidayat, et.all, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, Salam: Jurnal Sosial dna Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No. 3
- AW Widjaja 1985 masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika, bandung, armico
- Bambang Mulyono, 1989, Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Yogyakarta: Kanisius
- Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana, Kencana, Jakarta
- Bunadi Hidayat, 2009, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, PT. Alumni, Bandung
- Emmilia rusdiana, "Pengenaan pidana denda yang dapat dikonversi dengan pidana kurungan pada pelaku anak", Vol. 5, Desember 2015.
- Indung wijayanto, "kebijakan pidana denda di kuhp dalam sistem pemidanaan indonesia", Vol. 10 No. 2, Desember 2015.

Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019)

Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Jakarta: Rajawali Press, 1992)

Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, (Malang: Setara Press, 2015)

Lilik Mulyadi, Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. 2Juli 2012

Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Mashuri Sudiro, Islam Melawan Narkotika, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000)

Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS., Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, , 2003

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.

PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensir Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1987)

Ruby hardiati Jhony. 2000.diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika, Purwokerto. Fakultas Hukum.Unsoed.

Serafina Shinta Dewi, Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011 Soedjono Dirjosisworo.1990. hukum narkotika di Indonesia. Bandung .PT. citra Aditya bakti.

Solahuddin, 2008, KUHP, KUHAP, KUHPdt, Jakarta: Visimedia

Sudarsono, 1991, Kenakalan Remaja, Cetakan ke-2, Jakarta: Rineka Cipta

Suhariyono AR, 2012, Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif, Papas Sinar Sinanti, Jakarta

Suhrawardi K. Lubis, 2002. Etika Profesi Hakim, Sinar Grafika, Jakarta

Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2009, Pidana Denda Dan Korupsi, Total Media, Yogyakarta

Syaiful Bakhri, 2016, Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan, Total Media UMJ Press, Yogyakarta

Taufik Makarao, et.al., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

Tim Fokusmedia, 2013, Undang-Undang Perlindungan Anak, Fokusmedia, Jakarta.

Tim M. Farid, (ed.), Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta, 2003

Tri Andrisman. 2016. Hukum Acara Pidana. Lampung. Universitas Lampung

Varia Peradilan, "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009,

Wirjono Prodjokoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1989)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014.

Pasal 71 ayat (1) UU SPPA menentukan pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Studi putusan no. 13/pid.sus-anak/2017/PT.PBR

C. Internet

Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir. Dalam https://www.hukumonline.com. Access 19 November 2018